# PERATURAN DESA SITIMULYO

#### NOMOR 07 TAHUN 2018

### TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

****

**PEMERINTAH DESA SITIMULYO**

**KECAMATAN PIYUNGAN**

**KABUPATEN BANTUL**

**2018**



LURAH DESA SITIMULYO

KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

RANCANGAN PERATURAN DESA SITIMULYO

NOMOR 07 TAHUN 2018

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SITIMULYO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :Mengingat : | a.b.c.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakata Desa;bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016);Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 87 );Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 131); Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 138); Keputusan Bupati Bantul Nomor 207 Tahun 2018 tentang Daftar Desa, Lokasi, Alokasi dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 207);Peraturan Desa Sitimulyo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sitimulyo Tahun 2016 Nomor 02);Peraturan Desa Sitimulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitimulyo Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Desa Sitimulyo Tahun 2017 Nomor 04);Peraturan Desa Sitimulyo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sitimulyo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sitimulyo Tahun 2018 Nomor 06). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Memperhatikan | : | Surat Keputusan Camat Piyungan Nomor 44 Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal : Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sitimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITIMULYO

dan

LURAH DESA SITIMULYO

MEMUTUSKAN :

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan : | PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITIMULYO TAHUN ANGGARAN 2019 |

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 7.372.806.856,52 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
2. Pendapatan Asli Desa Rp. 705.148.312,00
3. Pendapatan Transfer Rp. 4.068.581.600,00
4. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah Rp. 15.000.000,00 +

Jumlah Pendapatan Desa Rp. 4.788.729.912,00

1. Belanja Desa
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp. 2.106.275.457,00
3. Bidang Pembangunan Rp. 2.795.888.600,00
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 787.545.928,84
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 209.679.617,00
6. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Rp. 79.607.369,68 +

Jumlah Belanja Desa Rp. 5.978.996.972,52

Surplus/(Defisit) Rp. (1.190.267.060,52)

1. Pembiayaan Desa
2. Penerimaan Pembiayaan Rp. 2.584.076.944,52
3. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.393.809.884,00

Selisih Pembiayaan netto (a-b) Rp. 1.190.267.060,52

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

* 1. APB Desa;
	2. Daftar penyertaan modal;
	3. Daftar dana cadangan;
	4. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
5. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
6. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
7. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
8. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
9. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran objek belanja; dan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalan tahun berjalan.

Lurah Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sitimulyo.

Ditetapkan di Sitimulyo

Pada tanggal 26 Desember 2018

LURAH DESA SITIMULYO

 JUWENI

Diundangkan di Sitimulyo

Pada tanggal 28 Desember 201830 September 2016

PLH CARIK DESA SITIMULYO

 SUTIYAR

LEMBARAN DESA SITIMULYO TAHUN 2018 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DESA SITIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL ( 07 /SITIMULYO/2018 )